

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah diwajibkan menggunakan basis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menjadi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Di Indonesia, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi sektor publik sebagai entitas pelaporan. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisasian berbagai peraturan pada berbagai organisasi sektor publik baik satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintah. Organisasi sektor publik merupakan semua institusi negara baik pemerintah pusat maupun daerah yang dibiayai dari dana publik termasuk diantaranya kementerian keuangan yang merupakan perangkat pemerintah pusat.

Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam

menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Secara konseptual hanya terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis diantara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas ke basis akrual. Apabila proses transisi dilakukan dari basis kas ke basis akrual maka akan semakin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi. Basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam standar akuntansi pemerintahan adalah *dual basis*. Adapun yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual. Penerapan akuntansi basis akrual merupakan penyajian informasi pertanggungjawaban keuangan yang lebih informatif sehubungan dengan kinerja pemerintah dalam satu periode. Secara yuridis, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari *dual basis* menjadi akrual penuh.

Evektivitas persiapan pemerintah untuk mendukung penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada tahun 2015 secara penuh sebagai bagian reformasi keuangan Negara pada kementrian keuangan dan instansi terkait.

Laporan neraca instansi pemerintah merupakan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005 dan telah diperbaharui dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 memiliki 11 pernyataan yang salah satunya tentang akuntansi aset tetap pada pernyataan nomor 07.

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan Nomor 07 dari lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, maupun dari lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan. Aset tetap dalam PSAP no. 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Aset tetap merupakan komponen aset tetap operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu, pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi tentang aset tetap yang memadai, dan hal tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah menyelenggarakan standar akuntansi pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang informatif secara informative secara tertib dan tepat waktu.

Setiap program ataupun kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah pasti diuji coba terlebih dahulu pada instansi yang berada di bawah naungan kementerian keuangan selama 1 (satu) tahun kemudian diluncurkan untuk diikuti oleh instansi pemerintahan lain pada tahun berikutnya. Salah satu yang berada di bawah naungan kementerian keuangan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) khususnya KPKNL Manado memberikan pelayanan langsung kepada publik dalam hal kekayaan negara, pengelolaan piutang dan lelang. KPKNL Manado sebagai satuan kerja tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar khususnya dalam hal menyajikan laporan keuangannya secara akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diberikan, terlebih lagi setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Dengan

ditetapkannya peraturan tersebut maka sebagai salah satu organisasi sektor publik KPKNL wajib untuk menerapkan basis akrual dalam proses akuntansinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menganalisis kesesuaian implementasi akuntansi aset tetap pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Manado terhadap aturan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan penelitian ini pada tahun 2015, maka penulis memilih judul “Analisis Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Penyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Manado”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu komponen utama dalam neraca adalah aset tetap yang dimiliki oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Manado. untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintahan. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap pada KPKNL Manado?
2. Bagaimana analisis penerapan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap pada KPKNL Manado.
2. Untuk menganalisis penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi pemerintah khususnya pada KPKNL Manado sebagai dasar pertimbangan dalam upaya untuk mengatasi adanya kemungkinan kesalahan.

2. Memberikan tambahan referensi bacaan, dan informasi serta kurikulum sebagai dasar penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi.
3. Bermanfaat pada pengembangan penulis untuk menambah wawasan khususnya mengenai pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 07 dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.